



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telpon (0761) 63266 Faksimilie (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 505 /UN19/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN DITERIMA SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau Nomor T/3072/UN19.5.1.2/TM.00.07/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang penerbitan SK mahasiswa Baru PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Riau dari hasil rapat *Clearing House* (seleksi final) Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Riau Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 11 Desember 2020, perlu menetapkan nama-nama yang dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Riau sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan nama-nama yang dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Riau Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN DITERIMA SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Riau Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Nama-Nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini:

1. Melakukan Registrasi secara *Online* melalui *website* <http://admisi.unri.ac.id> dan membayar SPP semester pertama melalui Bank Kerja Sama yang ditunjuk (Bank Riau Kepri dan Bank Syariah Mandiri), dilaksanakan dari Tanggal 18 s.d. 24 Desember 2020.
2. Bagi Calon Mahasiswa yang bermasalah dalam melakukan Registrasi dapat langsung Registrasi ke UPT TIK Universitas Riau pada Tanggal 24 Desember 2020.
3. Bagi Calon Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri.
4. Perkuliahan mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021.

KETIGA : Dalam hal calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan pembayaran SPP semester pertama, tapi yang bersangkutan mengundurkan diri, maka biaya pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 5025 /UN19/KPT/2020
TANGGAL 18 DESEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA YANG
DINYATAKAN DITERIMA SEBAGAI
CALON MAHASISWA BARU PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
RIAU SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2020/2021.

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	KET
1	20141200034	ANNISAA SHAFIRA PARDEDE	DITERIMA Wajib TPA
2	20141200036	AWANDA HERMAN	DITERIMA Wajib TPA
3	20141200048	TRIADE MARTHENDRO	DITERIMA Wajib TPA & TOEFL
4	20141200051	DONI FAJRI	DITERIMA Wajib TPA & TOEFL
5	20141200069	CITRA RAHMAD	DITERIMA Wajib TPA & TOEFL
6	20141200071	ALTA IKHSAN NUR	DITERIMA Wajib TPA & TOEFL



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP. 196208151988031002